



**PENETAPAN**

Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai  
**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Islam, pendidikan, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl tanggal 24 Nopember 2016, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 September 1997 Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Batu Penyabung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarko Propinsi Jambi dengan maskawin berupa 2 (dua) Mayam Emas Adapun yang menikahkan adalah yang bernama Idris (P3N) dan sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung yang bernama Wali Nikah, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II.
2. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Akta Nikah yang disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dikantor urusan Agama;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at islam maupun peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa keperluan penetapan istbat nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatat di dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

*Hal. 2 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 07 September 1997 di Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi ;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sarolangun di papan pengumuman sebagaimana pengumuman Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl pada tanggal 24 Nopember 2016;

Bahwa, terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, tempat dan tanggal Batu Penyabung 01 Juli 1955 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir MTs.N, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 September 1997 di Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah. M;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah i;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada akad pernikahan tersebut berupa emas, namun saksi lupa berapa beratnya;
- Bahwa setahu saksi ada petugas Pegawai Pencatat Nikah Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII bernama Idris yang hadir pada waktu itu;

*Hal. 4 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.*



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus persyaratan nikah, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;
- Bahwa setahu saksi ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon II tidak pernah mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pemeluk Agama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari masyarakat sekitar ataupun masyarakat resah terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Batu Penyabung 04 Juli 1957 1945 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 07 September 1997;
- Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Saksi Nikah I ;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa emas seberat 2 mayam;
- Bahwa yang hadir pada saat akad nikah tersebut selain saksi hadir juga Pegawai Pencatat Nikah Desa Batu Penyabung yang bernama Idris;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus persyaratan untuk mendapatkan buku nikah, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;
- Bahwa ketika akad pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

*Hal. 6 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.*



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Adalah pemeluk agama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar atau pun masyarakat resah terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di peridangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan sepasang suami istri, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan ini dan karenanya

*Hal. 7 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.*



perkara itsbat nikah ini termasuk kategori perkara *voluntair* sebagaimana dimaksud Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I Pemohon II, Juru Sita Pengadilan Agama Sarolangun telah mengumumkan selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 September di Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan petitum permohonannya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 07 September

*Hal. 8 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.*



1997 di Desa Batu Penyabung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarko  
Propinsi Jambi ;

3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum Permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon juga

*Hal. 9 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.*



telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Para Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 September 1997 Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
2. Bahwa sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah i;
3. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa emas dan tidak ada mahram nikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan darah maupun sepersusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dan sampai saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

*Hal. 10 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.*



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 September 1997 di Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
2. Bahwa sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah i serta maharnya berupa emas;
3. Bahwa tidak ada mahram nikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan darah maupun sepersusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dan sampai saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

*Hal. 11 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta yang padak pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 September 1997 di Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dengan dua orang saksi nikah bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dan mahar berupa emas, tidak ada mahram nikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan darah maupun sepersusuan dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya : “ Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah

Hal. 12 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.



kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-*shahih*-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : “ Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الشافعية – قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya : “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Hal. 13 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan sekurang-kurangnya 16 tahun bagi calon istri dan jika umur keduanya tidak sampai 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan ayah adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

*Hal. 14 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.*



Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang menyatakan bahwa ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum poin 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas, maka

*Hal. 15 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.*



menjawab petitum Permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 1, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 07 September 1997 di Desa Batu Penyabung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1438 Hijriah, dengan Drs. Yenisuryadi, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. Herman Supriyadi, serta Farida Nur Aini, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Anita Kirana, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

TTD

*Hal. 16 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

Drs. Herman Supriyadi.

Hakim Anggota II,

TTD

Farida Nur Aini, S.Ag.

Panitera

TTD

Anita Kirana, S.H.I

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun, 21 Desember 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

ANITA KIRANA, S.H.I.

Hal. 17 dari 17 Pen. No. 6/Pdt.P/2016/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)